

## Informasi Sertifikasi

### *PROSES SERTIFIKASI ISO 14001*

1. Sertifikasi awal
2. Surveilen
3. Pembekuan sertifikat
4. Pencabutan sertifikat
5. Pengurangan lingkup
6. Perluasan lingkup
7. Sertifikasi ulang

### *PROSES SERTIFIKASI AWAL*

1. Permintaan Informasi dari Calon Pelanggan atau dapat diunduh pada laman <http://www.baristandpalembang.kemenperin.go.id>
2. Calon klien mendapatkan informasi tentang sertifikasi ISO 14001 dari LSSML
3. Permohonan
  - o Calon klien mengisi dan menyerahkan permohonan sertifikasi ISO 14001, dilampiri:
    - a. Struktur organisasi
    - b. Profil perusahaan
    - c. Diagram alir proses
    - d. Pedoman atau Prosedur manajemen Sistem Manajemen Lingkungan
    - e. Rekaman Audit Internal dan Tinjauan Manajemen
    - f. Surat Pernyataan Tidak Sedang Terlibat Masalah Hukum dan Kasus Lingkungan
4. Biaya
  - a. LSSML menginformasikan biaya sertifikasi kepada calon klien
  - b. Penetapan biaya sesuai dengan regulasi yang berlaku
5. Calon klien menyetujui biaya tersebut kepada LSSML
6. Kontrak
  - a. Calon klien dan LSSML menandatangani surat perjanjian kerjasama sertifikasi
  - b. Calon klien melunasi biaya sertifikasi
7. Audit tahap 1
  - a. Klien menerima pemberitahuan audit dari LSSML yang berisi tim, waktu dan rencana kegiatan audit
  - b. Auditor LSSML melaksanakan audit terhadap dokumentasi sistem manajemen lingkungan dan mengevaluasi:
    - status dan pemahaman klien berkenaan dengan persyaratan standar, lokasi dan kondisi lapangan organisasi yang spesifik,
    - pengumpulan informasi penting berkenaan dengan lingkup sistem manajemen, proses dan lokasi klien dan aspek perundang-undangan dan hukum dan pemenuhannya

- alokasi sumber daya
  - evaluasi internal audit dan tinjauan manajemen
8. Perbaiki hasil audit tahap 1
    - a. Klien memperbaiki sistem manajemen lingkungan berdasarkan laporan hasil audit tahap 1
    - b. Verifikasi hasil perbaikan klien oleh LSSML
  9. Audit tahap 2
    - a. Klien menerima pemberitahuan audit dari LSSML yang berisi tim, waktu dan rencana audit
    - a. Klien menyetujui rencana pelaksanaan audit
    - b. Auditor LSSML melaksanakan audit terhadap penerapan sistem manajemen lingkungan klien
  10. Perbaiki hasil audit tahap 2
    - a. Klien memperbaiki sistem manajemen lingkungan berdasarkan laporan hasil audit tahap 2
    - a. LSSML memverifikasi hasil perbaikan klien
  11. Penerbitan sertifikat
    - a. Tim Penilai Keputusan Sertifikasi LSSML membahas hasil audit sertifikasi awal
    - a. Jika perlu penyempurnaan perbaikan, LSSML memberitahukan kepada klien untuk ditindaklanjuti
    - b. Dalam hal hasil Rapat Tim Penilai Keputusan Sertifikasi memutuskan untuk memberikan sertifikat, LSSML menerbitkan sertifikat dengan masa berlaku tiga tahun kemudian diserahkan kepada klien.

### ***PROSES SURVEILEN***

1. LSSML memberitahukan rencana audit surveilen dan biaya surveilen kepada klien
2. Klien melunasi biaya pengawasan berkala
3. Klien menerima pemberitahuan audit dari LSSML yang berisi tim, waktu dan rencana audit
4. Klien menyetujui pelaksanaan audit surveilen. Klien dapat mengajukan keberatan tentang tim dan waktu audit ke LSSML yang akan disesuaikan seperlunya
5. Auditor LSSML melaksanakan audit terhadap penerapan sistem manajemen lingkungan klien
6. Klien menyelesaikan perbaikan berdasarkan laporan hasil audit surveilen, disampaikan ke LSSML sesuai dengan persyaratan jangka waktu perbaikan hasil surveilen

### ***PEMBEKUAN, PENCABUTAN ATAU PENGURANGAN RUANG LINGKUP SERTIFIKASI***

1. Sertifikat klien akan dibekukan pada kasus, sebagai contoh:
  - a. gagal secara total dan tidak serius dalam menerapkan Sistem Manajemen Lingkungan;
  - b. tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan;
  - c. tidak memperbolehkan surveilen atau sertifikasi ulang;

- d. meminta pembekuan secara sukarela
2. Dalam kondisi pembekuan, sertifikasi sistem manajemen mutu klien tidak berlaku sementara
3. Klien dilarang menggunakan sertifikasinya untuk keperluan promosi lebih lanjut
4. LSSML membuat status pembekuan sertifikasi yang dapat diakses publik dan melakukan tindakan lain yang sesuai
5. Jika klien telah dapat memenuhi kembali persyaratan sertifikasi, sertifikat diberlakukan kembali
6. Kegagalan untuk menyelesaikan masalah pokok dari pembekuan dalam jangka waktu yang ditetapkan, LSSML mencabut atau mengurangi ruang lingkup sertifikasi
7. Apabila terjadi pencabutan sertifikat, LSSML memberitahukan kepada Klien terkait bahwa sertifikat sistem manajemen lingkungan ISO 14001 klien sudah tidak berlaku dan harus menyerahkan kembali sertifikat sistem manajemen lingkungan ISO 14001 asli kepada LSSML serta untuk menghentikan penggunaan seluruh materi periklanannya yang memuat acuan sertifikasi
8. LSSML mengurangi ruang lingkup sertifikasi klien untuk bagian-bagian yang tidak memenuhi persyaratan, bila klien gagal secara total memenuhi persyaratan sertifikasi untuk bagian-bagian dari ruang lingkup sertifikasi tersebut
9. Apabila terjadi pengurangan ruang lingkup, LSSML menerbitkan sertifikat sistem manajemen lingkungan ISO 14001 baru sesuai dengan ruang lingkup dan mencabut sertifikat sistem manajemen lingkungan ISO 14001 lama. LSSML memberitahukan kepada Klien terkait bahwa sertifikat sistem manajemen lingkungan ISO 14001 yang lama sudah tidak berlaku dan harus menyerahkan kembali sertifikat sistem manajemen lingkungan ISO 14001 asli kepada LSSML serta merubah seluruh materi periklanannya pada saat lingkup sertifikasi dikurangi

### ***PERLUASAN RUANG LINGKUP SERTIFIKASI***

1. Klien mengajukan permohonan perluasan lingkup sertifikasi
2. LSSML melakukan kajian terhadap permohonan dan menentukan kegiatan audit terhadap butir-butir persyaratan ISO 14001 yang relevan dengan perluasan ruang lingkup
3. LSSML menginformasikan biaya perluasan lingkup sertifikasi kepada klien
4. Klien menyetujui biaya tersebut
5. Klien melunasi biaya perluasan lingkup
6. Klien menerima pemberitahuan audit dari LSSML yang berisi tim, waktu dan rencana audit
7. Klien menyatakan kesepakatan pelaksanaan audit. Klien dapat mengajukan keberatan tentang tim dan waktu audit ke LSSML, yang akan disesuaikan seperlunya
8. LSSML melaksanakan audit terhadap butir-butir persyaratan ISO 14001 yang relevan dengan perluasan ruang lingkup
9. Klien memperbaiki sistem manajemen lingkungan berdasarkan laporan hasil audit
10. Tim keputusan sertifikasi LSSML membahas hasil audit perluasan lingkup. Jika perlu penyempurnaan perbaikan, LSSML memberitahukan kepada klien untuk ditindaklanjuti
11. LSSML menerbitkan sertifikat kemudian diserahkan kepada klien. Kegiatan perluasan ruang lingkup sertifikasi dapat dilakukan bersamaan dengan audit surveilen

### ***PROSES SERTIFIKASI ULANG***

1. LSSML memberitahukan rencana audit sertifikasi ulang dan biaya sertifikasi ulang kepada klien
2. Klien menyetujui biaya sertifikasi ulang kepada LSSML
3. Klien dan LSSML menandatangani surat perjanjian kerjasama sertifikasi ulang
4. Klien melunasi biaya sertifikasi ulang
5. Klien menerima pemberitahuan audit dari LSSML yang berisi tim, waktu dan rencana audit
6. Klien menyetujui pelaksanaan audit sertifikasi ulang. Klien dapat mengajukan keberatan tentang tim dan waktu audit ke LSSML yang akan disesuaikan seperlunya
7. LSSML melaksanakan audit penerapan sistem manajemen lingkungan ISO 14001
8. Klien menyelesaikan perbaikan berdasarkan laporan hasil audit sertifikasi ulang, disampaikan ke LSSML sebelum masa berlaku sertifikat habis
9. LSSML memverifikasi hasil perbaikan klien
10. Tim Komite Keputusan Sertifikasi LSSML membahas hasil audit sertifikasi ulang. Jika perlu penyempurnaan perbaikan, LSSML memberitahukan kepada klien untuk ditindaklanjuti
11. LSSML menerbitkan sertifikat kemudian diserahkan kepada klien.

Catatan : Bila terdapat perubahan yang signifikan pada sistem manajemen klien, audit sertifikasi ulang mungkin membutuhkan audit tahap 1 seperti pada proses sertifikasi awal.

#### ***ATURAN PENGGUNAAN TANDA ISO 14001 DAN LOGO LSSML***

1. Mengajukan ilustrasi penggunaan logo, sehingga mendapatkan ijin tertulis dari LSSML
2. Dapat digunakan oleh organisasi sesuai dengan Lingkup Sertifikatnya
3. Dapat digunakan dalam Publikasi Organisasi termasuk dalam bentuk Kop Surat, Brosur, Kartu Nama, Iklan dll.
4. Dicitak sesuai dengan ukuran yang proporsional dengan warna yang sama, atau dalam satu warna yang sesuai
5. Tidak boleh digunakan/dipasang pada produk
6. Menghentikan penggunaan seluruh materi periklanan yang memuat acuan sertifikasi, sebagaimana ditentukan oleh LSSML bila terjadi pembekuan atau pencabutan sertifikasi
7. Merubah seluruh materi periklanan pada saat lingkup sertifikasi dikurangi

---

## **Biaya Sertifikasi**

Biaya sertifikasi Sistem Mutu Lingkungan telah ditetapkan oleh Presiden pada : PP nomor 47 tahun 2011 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku Pada Kementerian Perindustrian.